

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Selendau Tengah, tanggal 20 Juni 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Selendau Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Selendau Tengah Kepada:

Nama : SUKIRNO
Jabatan : KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA SELANDAU
TANGAH
Alamat : MARGA JAYA
Kecamatan : PAGAR DEWA
Kabupaten : LAMPUNG BARAT

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta Selendau Tengah

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 s.d 30 Juni 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kelainan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan : Liris
Pada tanggal : 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


SUKIRNO
Pemilik Usaha Mada
NIP.19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Bupati Lampung Barat
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Arsip

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor: 422/ 16 /II.01/VI/2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA SELANDAU TANGAH
KECAMATAN PAGAR DEWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Swasta Selandau Tangah Kecamatan Pagar Dewa telah memenuhi persyaratan untuk diberikan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 08);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	KEY
1	SEKOLAH DASAR SWASTA SELANDAU TANGAH	MARGA JAYA	102120423002	Izin Operasional

Ditetapkan : Lima
Pada tanggal : 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Dep. NIKMAN NIM
Pembina Urusan Madia
NIP.19631215 199512 1 005